



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN ROHANA KUDUS – PAINAN; EMAIL: kesbangpolkabpessel7@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/15/BKPol-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaran Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Data Statistik Sektoral pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nama Pejabat Pengelola Data Statistik Sektoral pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Data Statistik Sektoral, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghasilkan data terkait urusan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
 - b. Menyampaikan data kepada Produsen Data tingkat Provinsi untuk disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumem Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Juli 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan



HARDI DARMA PUTRA, S.H.,M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670901 198602 1 001p

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/15/BKPol-PS/2023

TANGGAL : 3 Juli 2023

TENTANG : PENETAPAN NAMA PEJABAT PENGELOLA DATA
STATISTIK SEKTORAL PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2023

**NAMA PEJABAT PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

No.	Nama Pejabat Pengelola Data Statistik Sektoral	Unit Kerja
1.	OKDIA BRISVI, S.P.	Sekretariat
2.	SALMAN ALFARISI, S.Sos.I	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
3.	SYAFRIJEF, S.TP.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
4.	DELFI ANDILA SARI, S.P.	Sekretariat

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Juli 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan



HARDI DARMA PUTRA, S.H,M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19670901 198602 1 001